Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 421.3/Kep. 005 –Huk/2008

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AL-HASANAT KARAWANG UNTUK MEMBUKA SMP ISLAM PLUS AL-HASANAT

BUPATI KARAWANG

Menimbang :

a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;

b. bahwa dalam upaya mewujudkan peranserta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Yayasan Al-Hasanat Karawang telah mengusahakan dibukanya SMP Islam Plus Al-Hasanat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang Nomor 421/1776/SMP tanggal 28 Desember 2007 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Al-Hasanat Karawang untuk Membuka SMP Islam Plus Al-Hasanat;

KEDUA : SMP Islam Plus Al-Hasanat sebagaimana dimaksud diktum KESATU, telah memenuhi standar persyaratan minimal pendirian SMP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : SMP Islam Plus Al-Hasanat sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlokasi di Jalan Pancawati RT.02/01 Kp. Krajan Desa Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 7 Januari 2008

BUPATI KARAWANG,

DADANG S. MUCHTAR

Tembusan :
1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
4. Kepala Badan pengawasan Daerah Kabupaten Karawang;
5. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kab. Karawang;
6. Asisten Adm Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang;
8. Camat Klari.

---------- R/r ----------

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-392.AH.01.02.Tahun 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Dina Ariyanti Rozi, SH Nomor --/NOT/--/2007 tanpa tanggal, perihal permohonan pengesahan Yayasan Al-Hasanat Karawang dan Nomor 06/NOT/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 perihal balasan surat yang diterima tanggal 22 Januari 2008.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN AL-HASANAT KARAWANG
NPWP : 02.266.382.2-409.000

berkedudukan di Jalan Pancawati, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, sesuai Akta Nomor 517 tanggal 03 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Dina Ariyanti Rozi, SH ber kedudukan di Karawang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Pebruari 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH MH
NIP : 040039881

81